

## **SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Dahlianasari Nasution, Tontowi Amsia dan Maskun**

FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704 947, faximile (0721) 704 624

*Email : saridahlia27@yahoo.co.id*

HP : 087899266039

The aim of this research was to determine the inheritance system of customary law in the District of Toba Batak society in South Lampung regency Natar. The method used is descriptive method. Data collecting techniques used observation, documentation, literature study and interviews. Data were analyzed by using descriptive analysis techniques. There are system of inheritance in Batak Toba people. First individuality system, second mayorat system, and the last is minorat system. From the third inheritance system above district it can be concluded that the inheritance system of Batak Toba people who live in the south Lampung Natar still using the division of the estate system in accordance with the legal provisions.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pewarisan hukum adat dalam masyarakat Batak Toba di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang digunakan adalah metode Deskriptif. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, dokumentasi, kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. Sistem pewarisan pada masyarakat Batak Toba ada tiga sistem pewarisan yang pertama sistem pewarisan individual, sistem pewarisan mayorat dan yang terakhir sistem pewarisan minorat. Ketiga sistem pewarisan diatas maka di simpulkan bahwa sistem pewarisan masyarakat Batak Toba yang tinggal di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan masih menggunakan sistem pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan hukum adat Batak Toba.

**Kata Kunci** : batak toba, masyarakat, sistem pewarisan

## PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku dan budaya. Letak geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan menyebabkan perbedaan kebudayaan yang mempengaruhi pola hidup dan tingkah laku masyarakat. Hal ini dapat terlihat pada suku-suku yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya adalah suku Batak Toba. Suku batak terbagi menjadi beberapa bagian yaitu Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak dan Batak Mandailing. Dalam hal ini penulis mengambil pembahasan tentang Batak Toba.

Masyarakat Batak yang menganut sistem kekeluargaan yang Patrilineal yaitu garis keturunan ditarik dari ayah. Hal ini terlihat dari marga yang dipakai oleh orang Batak yang turun dari marga ayahnya. Melihat dari hal ini jugalah secara otomatis bahwa kedudukan kaum ayah atau laki-laki dalam masyarakat adat dapat dikatakan lebih tinggi dari pada kaum wanita. Pengaruh perkembangan zaman yang menyetarakan kedudukan wanita dan pria terutama dalam hal pendidikan.

Menurut Sempa Sitepu, Bujur Sitepu dan A.G. Sitepu bila ada warisan yang ditinggalkan orangtua maka harta diturunkan kepada anak dan cucunya untuk terciptanya suatu kedamaian. Tradisi masyarakat Batak Toba sebelum menganut suatu agama masih berdasarkan kepercayaan terhadap nenek moyang (leluhur) yang berintikan kehidupan duniawi para leluhur yang sudah meninggal di lanjutkan oleh anak laki-laki mereka. Keturunan mereka memuja dan mengurus mereka yang berada dalam kerajaan mereka di alam baka, dan pasang surut, kemakmuran dan kemiskinan yang hidup, tercermin

dalam pemujaan dan penghormatan yang dinikmati oleh roh mereka. Harta kekayaan yang meninggal tidak memiliki keturunan laki-laki akan diwarisi anggota keluarga yang mempunyai keturunan laki-laki terdekat.

Masyarakat Batak Toba di kenal anak laki-laki dianggap sebagai penerus keturunan (marga) pada suku Batak Toba, sedangkan anak perempuan yang sudah kawin secara jujur dan oleh karenanya setelah perkawinan masuk kerabat suaminya dan dilepaskan dari orang tuanya yang meninggal dunia.

Golongan Indonesia asli (Bumi Putra), golongan Timur Asing dan bagian-bagian dari golongan tersebut, berlaku peraturan hukum yang didasarkan atas agama dan kebiasaan mereka. Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*Immatereriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya (Soepomo 1987:79).

Hukum Waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya dibedakan dalam tiga corak yaitu :

a. Sistem patrilineal, yaitu sistem yang ditarik menurut garis keturunan bapak dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan anak wanita dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).

b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem yang ditarik menurut garis keturunan ibudimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan anak wanita dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).

c. Sistem Parental yaitu sistem yang ditarik menurut garis kedua orangtua, atau menurut garis dua sisi. Bapak dan ibu dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi) (Hilman Hadikusuma, 2003:23).

Pembagian warisan orangtua, yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orangtua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Pembagian harta warisan untuk anak laki-laki juga tidak sembarangan, karena pembagian warisan tersebut ada kekhususan yaitu anak laki-laki yang paling kecil atau dalam bahasa bataknya disebut *Siapudan*. Dia mendapatkan warisan khusus. Sistem kekerabatan Batak *Parmalim*, pembagian harta warisan tertuju pada pihak perempuan. Ini terjadi karena sistem kekerabatan keluarga juga berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan. Bukan berdasarkan perhitungan matematis dan proporsional, tetapi dikarenakan orangtua bersifat adil kepada anak-anaknya dalam pembagian harta warisan.

Masyarakat Batak non-*parmalim* (sudah bercampur dengan budaya dari luar), hal itu juga dimungkinkan terjadi. Besaran harta warisan yang diberikan kepada anak

perempuan sangat bergantung pada situasi, daerah, pelaku, doktrin agama dianut dalam keluarga serta kepentingan keluarga. Apalagi ada sebagian orang yang lebih memilih untuk menggunakan hukum perdata dalam hal pembagian warisannya.

Orang Batak Toba yang tidak memiliki anak laki-laki maka hartanya jatuh ke tangan saudara ayahnya. Sementara anak perempuannya tidak mendapatkan apapun dari harta orangtua. Dalam hukum adatnya mengatur bahwa saudara ayah yang memperoleh warisan tersebut harus menafkahi segala kebutuhan anak perempuan dari si pewaris sampai ia berkeluarga. Dalam keluarga Batak sistem pembagian harta waris dibagi menjadi tiga: 1. Sistem individual, 2. Sistem mayorat, 3. Sistem minorat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Hadari Nawawi metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan suatu fenomena sosial dari individu, lembaga maupun masyarakat. (Hadari Nawawi, 1994:73).

Metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan dalam upaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi. (Mohamad Ali (1980: 142).

Dapat disimpulkan bahwa Penelitian deskriptif merupakan

sebuah metode yang digunakan untuk meneliti suatu objek dengan cara menafsirkan data yang ada, yang pelaksanaannya melalui pengumpulan, penyusunan, analisis, dan interpretasi data yang pada masa sekarang. Metode ini dianggap relevan untuk dipakai karena dapat menggambarkan objek yang ada sekarang secara kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang di selidiki, yaitu sistem pewarisan pada masyarakat Batak Toba.

Variabel merupakan suatu gejala yang menjadi objek atau perhatian utama dalam penelitian. Sebagaimana yang di ungkapkan beberapa ahli tentang variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang dipelajari yang dapat menyebabkan perubahan pada kehidupan.

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki kaitan langsung dan mengerti tentang sistem pewarisan pada masyarakat Batak Toba. Informan diambil dari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria sumber tersebut adalah:

1. Orang yang bersangkutan merupakan tokoh masyarakat adat Batak Toba, dan orang Batak Toba asli yang tinggal di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Orang yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang luas mengenai objek

permasalahan yang akan di teliti oleh peneliti.

3. Orang yang bersangkutan memiliki pengalaman pribadi sesuai dengan permasalahan yang akan di teliti.

Informan memiliki kesediaan dan waktu yang cukup. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis memakai tehnik pengumpulan data tersebut.

Observasi adalah pengamatan yang di lakukan secara sengaja, sistematis mengenai penomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Tehnik observasi ini dilakukan adalah untuk memperoleh data yang di lakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian terhadap objek yang akan di teliti dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengamati secara langsung objek yang akan di teliti mengenai sistem waris masyarakat Batak.

Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan yang utama yaitu mencari dasar pijakan atau fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berfikir, dan menentukan dugaan sementara atau sering pula disebut sebagai hipotesis penelitian sehingga para peneliti dapat mengerti, melokasikan, mengorganisasikan, dan kemudian menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Dengan melakukan studi kepustakaan penulis mempunyai pendalaman yang lebih luas dan

mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti.

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.

Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh data berdasarkan sumber data yang ada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, yaitu berupa :

- a) Profil daerah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
- b) Data Jumlah penduduk Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
- c) Data mata pencaharian penduduk Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data melalui peninggalan tertulis seperti arsip dan termasuk juga buku- buku tentang pendapat, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumen yang dikumpulkan berupa profil daerah Kecamatan Natar, Data Jumlah penduduk Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Data mata pencaharian penduduk Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian yang akan di teliti oleh peneliti.

Wawancara merupakan salah satu tehnik pengumpulan data yang di gunakan dalam suatu penelitian. Tehnik wawancara dapat di gunakan untuk mendapat keterangan secara mendalam dari permasalahan yang di kemukakan dengan percakapan langsung dengan masyarakat Batak yang ada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik wawancara untuk berkomunikasi secara langsung dengan responden, tokoh-tokoh adat yang ada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan mengenai sistem waris masyarakat Batak. Dengan menggunakan tehnik wawancara penulis mendapatkan informasi secara langsung melalui tanya jawab dan tatap muka dengan responden sehingga informasi lebih jelas.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yakni (1) tahap *epoche* pada tahap ini dilakuan penggambaran hasil sesuai dengan informasi yang terdapat dalam teks yang telah didapatkan. Pemahaman informasi tersebut diperoleh melalui pembacaan ulang, penelusuran, dan refleksi pengalaman secara analisis. (2) tahap reduksi, pada tahap reduksi peneliti menyaring representasi informasi yang didapat sesuai dengan lingkup permasalahan., dan (3) tahap strukturasi peneliti mengidentifikasi hubungan komponen yang satu dengan yang lainnya dalam satuan teksnya, hubungan satu dengan yang lainnya dalam satu teks sehingga membentuk satuan pemahaman secara sistemik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kecamatan Natar memiliki luas wilayah 27,9;29 ha dengan pusat pemerintahan di Desa Merak Batin. Secara administratif, Kecamatan Natar terdiri dari 26 desa, 170 dusun dan 630 RT dengan jumlah penduduk 41.501 KK atau 171.920 jiwa. Mata pencaharian penduduk mayoritas petani ditambah dengan mata pencaharian lain seperti dagang, buruh, PNS, dan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang

No.14Th.1964 Ibukota Kecamatan Natar adalah Merak Batin. Kecamatan Natar terdiri dari 26 desa dengan status desa definitif 170 dusun dan 630 RT.

Jumlah penduduk masyarakat Batak di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 500 kepala keluarga dan masyarakat Batak Toba berjumlah 117 kepala keluarga. Masyarakat Batak Toba mata pencahariannya kebanyakan wiraswasta kemudian di susul oleh ibu rumahtangga dan yang paling rendah adalah yang bekerja sebagai buruh dan petani.

Luas wilayah Kecamatan Natar ±279,29 km<sup>2</sup> dengan pusat pemerintahan di Desa Merak Batin, jarak tempuh dari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ±68 km<sup>2</sup> dapat di tempuh menggunakan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) waktu tempuh ±130 menit. Tinggi pusat pemerintahan dari permukaan laut ±85 meter dengan suhu rata-rata 21.3°-33.0°C kondisi tekstur tanah datar sampai berombak.

Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan membagikan harta waris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia dan sesudah pewaris meninggal dunia. Pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia gunanya adalah untuk menghindari terjadinya persengketaan atau konflik dalam pembagian harta waris kepada orang yang berhak atas harta waris tersebut.

Masyarakat Batak Toba yang berada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan masih menggunakan budaya adat Batak Toba akan tetapi sebagian lagi masyarakatnya sudah tidak menggunakan budaya lagi, dimana

masyarakat Batak Toba yang merantau ke Natar sudah tidak semua menggunakan adat atau budaya dalam hal pembagian harta waris di dalam keluarganya.

Menurut hasil wawancara dengan A. Nainggolan, bahwa pada masyarakat Batak Toba dalam pembagian harta warisan selalu berdasarkan aturan hukum adat yang berlaku yaitu berdasarkan garis keturunan, kemudian dalam hukum adat tersebut hanya anak laki-laki yang akan mendapat bagian dari harta waris tersebut, akan tetapi berbeda dengan Batak Toba yang ada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tersebut, dimana anak laki-laki dan perempuan sudah sama-sama mendapatkan harta warisan orangtuanya. Hanya saja anak laki-laki lebih besar /lebih banyak mendapatkan harta peninggalan orangtuanya. Pembagian harta waris adat Batak di setiap daerah berbeda –beda pembagiannya, dimana Batak dibagi menjadi lima daerah, Batak Pakpak, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Toba dan Batak Mandailing. Setiap pembagian di dalam lima Daerah Batak tersebut tidak ada yang sama pembagian harta warisannya. Peneliti akan membahas satu Batak saja yaitu Batak Toba.

Wawancara dengan Tulang S. Panjaitan Sabtu 6 Juni 2014 jam. Menurut Tulang S. Panjaitan sistem pewarisan individual adalah dimana harta waris akan dibagi-bagikan kepada semua anak laki-laki sesuai dengan ketentuan hukum adat Batak. Menurut Tulang S. Panjaitan menggunakan hukum adat Batak Toba dalam pembagian harta waris adalah suatu keharusan, karena menurut Tulang S. Panjaitan sistem pewarisan individual akan membagi

harta warisan dengan membagi-bagikan kepada ahli warisnya yaitu hanya anak laki-laki saja yang mendapat harta waris orangtuanya dan anak perempuan hanya diberikan sebagai hadiah/hibah.

Wawancara dengan tulang N. Damanik Sabtu 6 Juni 2014 jam 1:15. Menurut tulang N. Damanik sistem pewarisan individual adalah harta waris terbagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Jadi harta waris akan dibagi-bagikan kepada semua anak laki-laki.

Menurut N. Damanik anak perempuan tidak berhak atas warisan orangtuanya, karena dia (perempuan) akan memperoleh harta dari suaminya. Jikapun ada pembagian harta kepada perempuan itu hanya sebagai hadiah dan tidak boleh melebihi setengah dari bagian anak laki-laki.

Wawancara dengan tulang D. Siregar Minggu 7 Juni 2014 jam 9:00. Definisi sistem pewarisan individual menurut D. Siregar adalah sistem pewarisan akan dibagikan/diteruskan oleh seluruh anak laki-laki sesuai dengan pembagiannya masing-masing. Menurutnya anak perempuan tidak berhak menentukan pembagian harta warisan. Anak perempuan adalah penengah atas timbulnya pertikaian saat pembagian harta waris.

Anak perempuan hanya dapat meminta belas kasihan dari saudaranya atau orangtuanya saat pembagian harta warisan. Seperti kita lihat walaupun dengan kemajuan zaman sekarang ini kita tidak boleh terpengaruh, karena pembagian harta waris menurut hukum adat Batak Toba menurut saya sudah sesuai dengan pembagian harta waris terhadap anak laki-laki dan kita juga

kita harus tetap mempertahankan adat atau budaya kita.

Wawancara dengan tulang P. Sidabolak sabtu 7 juni 2014 jam 12:00). Menurut P. Sidabolak sistem pewarisan individual adalah bahwa harta warisan dibagi untuk anak laki-laki saja dan mereka diberikan kebebasan untuk menentukan kehendak mereka masing-masing. Menurut P. Sidabolak sudah saatnya orang Batak Toba untuk merubah tradisi adat Batak Toba yang tidak sesuai lagi dengan kemajuan jaman. Hal ini dimaksud agar antara anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam pembagian harta warisan, karena menurutnya anak laki-laki dan perempuan adalah sama-sama anak orangtuanya yang merupakan juga keturunan orang suku Batak Toba.

Wawancara dengan tulang E. Munte Sabtu 14 Juni 2014 jam 8:30). Sistem pewarisan individual menurut E. Munte adalah sistem pewarisan dimana anak laki-laki semua akan mendapatkan harta waris orangtuanya dan mereka bebas memilih harta tersebut sesuai dengan persetujuan masing-masing ahli waris. Akan tetapi E. Munte tidak menggunakan sistem pewarisan individual dalam membagikan harta warisnya karena menurut E. Munte anak laki-lakilah yang akan menjadi kepala keluarga dan yang akan menafkahi keluarganya, kemudian anak laki-laki Batak Toba juga yang akan memiliki tanggung jawab yang sangat besar di dalam keluarganya. Jadi menurut E. Munte anak laki-laki lebih berhak terhadap harta orangtuanya. Anak perempuan hanya diberikan sebagai hadiah/hibah.

Wawancara dengan tulang A. Nainggolan Sabtu 14 Juni 2014 jam

11:05). Menurut A. Nainggolan tidak semua harta waris di miliki oleh laki-laki akan tetapi perempuan juga sudah mempunyai hak atas harta warisan orangtuanya dengan membagi harta waris dengan cara anak laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat bagian dari harta waris tersebut, dengan dibagikannya harta waris terhadap anak perempuan sebenarnya sudah keluar dari hukum adat. Menurutnyanya itu lebih adil jika anak perempuan berhak atas harta orangtuanya.

Menurutnya bahwa kedudukan anak perempuan dan laki-laki adalah sama, mereka adalah ahli waris dari orangtuanya karena menurutnya anak perempuan merupakan anak atau keturunan dari orangtuanya. Menurut Tulang S. Panjaitan sistem pewarisan mayorat laki-laki adalah harta waris akan jatuh ketangan anak laki-laki sulung. Jadi sistem pewarisan mayorat laki-laki ini tidak semua orang melakukannya/menggunakannya karena menurutnya hanya ada keadaan yang mendukung seperti, si pewaris sakit-sakitan atau sudah tidak mampu lagi mengelola hartanya sendiri ( wawancara dengan tulang Tulang S. Panjaitan).

Menurut N. Damanik sistem pewarisan mayorat anak laki-laki adalah sistem pewarisan yang menentukan bahwa harta warisan seluruhnya dikuasai dan dipelihara anak laki-laki tertua/anak laki-laki sulung.

Keluarga N. Damanik masih menggunakan hukum adat Batak Toba. N. Damanik memilih atau menggunakan sistem mayorat laki-laki karena dalam pembagian harta waris di dalam keluarga N. Damanik yaitu dengan diberikannya kekuasaan/kepercayaan terhadap

anak laki-laki sulung kemudian adik-adiknya akan dibagikan oleh abang sulungnya setelah adik-adiknya bisa/mampu mengusahakannya sendiri untuk mencari nafkah (wawancara dengan N. Damanik).

Sistem pewarisan mayorat laki-laki menurut D. Siregar adalah hanya anak laki-laki sulung yang akan mendapat harta waris kemudian anak sulung ini yang akan membagikan harta waris tersebut dengan demikian pembagian sistem pewarisan mayorat laki-laki inilah yang dipakai dalam pembagian harta waris di dalam keluarga D. Siregar dikarenakan orangtua dari D. Siregar ini sering sakit-sakitan jadi harta waris diberikan kepada anak laki-laki sulung karena anak laki-laki sulung ini sudah mampu mengelolanya dan sudah dipercayakan untuk harta tersebut.

Menurut P. Sidabolak sistem pewarisan mayorat laki-laki adalah sistem pewarisan yang diberikan kepercayaan terhadap anak laki-laki paling tua atau disebut juga sebagai anak laki-laki sulung dan anak sulung ini bertanggung jawab untuk membagi harta warisan orangtuanya terhadap adik-adiknya (wawancara dengan P. Sidabolak).

Menurut E. Munte sistem pewarisan mayorat laki-laki yaitu seluruh harta akan jatuh ke anak laki-laki sulung dengan demikian pembagian harta waris mayorat laki-laki akan jatuh ketangan anak laki-laki sulung. Tidak semua orang menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki ini, karena terkadang masyarakat Batak Toba terutama yang sudah merantau akan langsung membagikan harta waris kepada yang berhak, seperti anak laki-laki di dalam keluarga (wawancara dengan E. Munte).

Menurut A. Nainggolan sistem pewarisan mayorat laki-laki adalah dimana harta waris orangtuanya akan jatuh ke tangan anak laki-laki sulung di dalam keluarga si pewaris (wawancara dengan A. Nainggolan). Sistem pewarisan mayorat laki-laki ini juga tidak dipakai dalam pembagian harta waris orangtua A. Nainggolan karena sistem mayorat ini hanya anak laki-laki yang berhak mendapat harta waris, sementara pembagian harta waris didalam keluarga A. Nainggolan anak laki-laki dan perempuan sudah mendapatkan bagiannya masing-masing dimana anak laki-laki mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta waris orangtuanya dan anak perempuan mendapat  $\frac{1}{3}$  dari harta orangtuanya (wawancara dengan A. Nainggolan).

Menurut tulang S. Panjaitan sistem pewarisan minorat laki-laki adalah sistem pewarisan dimana anak laki-laki yang akan mendapat rumah warisan orangtuanya. Pada sebagian suku Batak, anak laki-laki bungsu dapat diberi kepercayaan untuk menguasai dan memelihara harta warisan peninggalan orang tuanya. Misalnya ia yang paling lama tinggal di rumah warisan orang tua, dengan demikian ia merupakan orang yang menjaga dan memelihara rumah warisan tersebut (wawancara dengan Tulang S. Panjaitan).

Menurut N. Damanik sistem pewarisan minorat laki-laki adalah sistem pewarisan dimana anak laki-laki bungsu mendapatkan rumah orangtuanya atau harta waris orangtuanya. Menurutnya memberikan rumah kepada anak laki-laki bungsu itu memang sepatasnya diberikan kepada anak laki-laki bungsu karena, anak laki-laki lah yang berhak menjaga dan memelihara rumah peninggalan

warisan dari orangtuanya. Menurut N. Damanik memberikan rumah kepada anak laki-laki bungsu agar ada yang menjaga rumah peninggalan harta waris tersebut, kemudian jika ada acara keluarga maka rumah tersebutlah yang akan dipakai, jadi rumah itu harus dijaga atau dirawat agar tetap bagus atau bisa dipakai (wawancara dengan N. Damanik).

Pengertian sistem pewarisan minorat laki-laki menurut D. Siregar adalah sistem pewarisan dimana rumah warisan akan diberikan kepada anak laki-laki bungsu di dalam keluarga. Jadi keluarga D. Siregar rumah peninggalan tersebut diberikan kepada anak laki-laki bungsu karena anak laki-laki bungsu inilah yang paling lama tinggal dirumah warisan tersebut. Kemudian dapat dilihat sekarang ini bahwa masyarakat Batak Toba masih menjunjung tinggi Budaya Batak Toba sejak dulu, dimana budaya ini haruslah dipertahankan (wawancara dengan D. Siregar).

Menurut P. Sidabolak yang dimaksud dengan sistem pewarisan minorat laki-laki adalah anak laki-laki bungsu mendapatkan rumah peninggalan orangtuanya. Menurut P. Sidabolak dalam membagi harta waris dalam keluarga, P. Sidabolak mengemukakan bahwa secara umum, sistem pembagian harta waris terbagi menjadi dua, yaitu sistem pewarisan menurut hukum islam dan menurut hukum adat dari si pemilik harta yang bersangkutan, dalam hal ini adalah adat Batak (wawancara dengan P. Sidabolak).

Menurut E. Munte sistem pewarisan minorat laki-laki adalah sistem pewarisan dimana anak laki-laki bungsu yang mendapat rumah, akan tetapi sekarang ini dapat kita

lihat di dalam membagikan harta waris berupa rumah peninggalan orangtua rumah dijadikan sebagai milik bersama, rumah peninggalan orangtua dijadikan milik bersama karena jika ada acara keluarga maka rumah tersebutlah yang akan di pakai di dalam acara tersebut (wawancara dengan E. Munte).

Menurut A. Nainggolan sistem pewarisan minorat laki-laki adalah anak laki-laki bungsu dapat diberi kepercayaan untuk menguasai dan memelihara harta warisan peninggalan orang tuanya, misalnya ia yang paling lama tinggal di rumah warisan orang tua, dengan demikian ia merupakan orang yang menjaga dan memelihara rumah warisan tersebut (wawancara dengan A. Nainggolan).

Zaman sudah berubah ke arah modernisasi dan cara berpikir sudah lebih maju. Hal yang paling utama kita tidak boleh menutup mata terhadap peranan anak perempuan di dalam keluarga. Sebagai anak (anak perempuan), mereka menghormati dan melakukan kewajibannya kepada orang tua. Oleh karena itu sebagai orang tua haruslah berlaku adil dan bijaksana, dengan memberikan haknya sebagai ahli waris dengan bersama-sama dengan anak laki-laki. Dari enam (6) informan yang telah saya wawancara mengatakan bahwa dua (2) orang yang sudah membagikan harta waris kepada anak perempuan dan empat (4) orang lagi membagi harta waris dengan menggunakan pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan hukum adat Batak Toba, dimana dalam pembagian harta waris tersebut hanya anak laki-laki saja yang berhak atas harta waris tersebut. Dimana rumah diberikan kepada anak perempuan dikarenakan anak

perempuan ini yang tinggal berdua bersama orangtuanya, dan anak perempuan inilah yang menjaga dan merawat orangtuanya lebih lama maka dari itu orangtuanya memberikan rumah tersebut kepada anak perempuan yang mengurus dia dimasa tuanya (wawancara dengan Reni S.H).

Menurut Reni S.H orangtuanya lebih adil di dalam pembagian harta orangtuanya di karenakan di dalam pembagian harta waris orangtuanya anak laki-laki dan anak perempuan mendapat bagian dari harta waris tersebut walaupun anak perempuan hanya di berikan  $\frac{1}{3}$  dari harta orang tuanya dan harta waris kepada laki-laki  $\frac{1}{2}$ . Menurut Reni S.H ini lebih adil dan lebih bijaksana.

Masyarakat Batak Toba yang ada di Natar sudah tidak semua mengikuti adat Batak lagi. Dapat kita lihat dengan diakuinya anak perempuan sebagai ahli waris bersama anak laki-laki, bukan berarti prinsip yang terkandung dalam sistem garis keturunan laki-laki dan falsafah Dalihan Na Tolu itu hilang atau berubah. Dulunya orang Batak memang mengikuti sistem Patrilineal dalam pembagian warisan, yaitu yang mendapat bagian warisan hanya pihak laki-laki atau anak laki-laki, sedangkan pihak perempuan atau anak perempuan tidak mendapatkan bagian warisan. Di dalam penelitian ini akan dijelaskan terlebih dahulu, bahwa yang dimaksud dengan perempuan Batak Toba adalah semua perempuan Batak Toba yang sudah menikah maupun yang belum menikah.

Perempuan Batak Toba yang sudah kawin dalam hal ini adalah janda dari orang laki-laki Batak yang meninggal dunia dan perkawinannya

berlangsung dengan sah menurut hukum adat Batak Toba. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Kedudukan anak perempuan di kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pada prinsipnya telah didasarkan kepada persamaan kedudukan sesuai dengan perkembangan hukum.

Perkembangannya sekarang, pihak perempuan atau anak perempuan bisa mendapatkan bagian warisan. Pembagian warisan dengan bagian harta waris antar anak laki-laki dan anak perempuan sudah dilaksanakan, terutama pada sebagian besar (rata-rata) masyarakat Batak Toba di perantauan. Dimana anak perempuan dan anak laki-laki sama kedudukannya, karena mereka adalah ahli waris dari orang tuanya.

P. Sidabolak dan A. Nainggolan anak perempuan merupakan anak yang sah atau disebut juga dengan keturunan orang tuanya. Jika dilihat kenyataan jaman sekarang ini lebih banyak orang tua Batak memilih tempat tinggal bersama anak perempuannya yang telah menikah di hari tuanya di bandingkan tinggal bersama anak laki-lakinya. Jadi menurutnya tidak perlu ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Masyarakat Batak yang ada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tidak semua menggunakan hukum waris adat Batak lagi di sebabkan anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama. Akan tetapi dilihat pada jaman sekarang ini sudah jauh berbeda dengan pembagian harta warisan yang dulu dengan yang sekarang.

Berdasarkan hasil pengamatan, penelitian, dan wawancara dengan ke enam tokoh di atas, menurut

pendapat penulis, sepantasnya pada masa sekarang ini pembagian harta warisan secara waris adat Batak Toba tetap di laksanakan sebagaimana pembagian yang sudah di tentukan oleh hukum adat tersebut, jadi anak laki-laki dan perempuan tidak sama-sama mendapat harta waris orangtuanya, karena ketentuan hukum adat dimana anak laki-laki saja yang mendapat harta waris peninggalan orangtuanya di dalam hukum adat Batak Toba. Peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat sudah sedemikian maju mengikuti perkembangan zaman dan era modernisasi, serta sudah adanya persamaan derajat antara laki-laki dengan perempuan.

Kemudian dari data yang ada bahwa anak perempuan dan anak laki-laki sudah mendapat harta waris dari orangtuanya, akan tetapi sistem pewarisan pada masyarakat Batak Toba yang ada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan masih menggunakan pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan adat Batak Toba. Karena hasil wawancara dengan enam (6) informan yang membagi harta waris terhadap anak perempuan ada dua (2) informan dan empat (4) informan masih mengikuti ketentuan hukum adat BatakToba di dalam pembagian harta warisan tersebut. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa msyarakat Batak Toba masih mengikuti ketentuan hukum adat Batak Toba dalam pembagian harta waris. Jadi dalam pembagian ini harta waris ini belum dinyatakan berubah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap para informan yang bermukim di Kecamatan Natar

Kabupaten Lampung Selatan tentang sistem pewarisan pada masyarakat Batak Toba di perantau, maka diperoleh kesimpulan bahwa, Sistem pewarisan individual pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan masih menggunakan pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan hukum adat Batak Toba. Jadi sistem pewarisan individu ini tidak ada perubahan sama sekali yang terjadi pada masyarakat Batak Toba yang tinggal di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ini.

Sistem pewarisan mayorat dalam keluarga Batak Toba perantau perlahan-lahan akan terjadi sebuah perubahan dimana anak laki-laki dan perempuan akan sama-sama mendapat bagian harta waris orangtuanya. Sebagian masyarakat Batak Toba menganggap bahwa

pembagian harta waris terhadap anak perempuan lebih adil.

Sistem pewarisan minorat, dimana sistem pewarisan minorat ini adalah rumah peninggalan orangtua akan diberikan kepada anak laki-laki. Akan tetapi orang Batak Toba yang tinggal di Kecamatan Natar sudah ada yang memberikan rumah terhadap anak perempuannya.

Ketiga sistem pewarisan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pewarisan masyarakat Batak Toba yang tinggal di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan masih menggunakan sistem pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan hukum adat Batak Toba, karena yang membagikan harta warisan terhadap anak perempuan hanya dua informan saja, dan empat informan lainnya masih menggunakan pembagian harta waris sesuai dengan hukum adat Batak Toba.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Mohamad. 1980. *Penelitian Pendidikan dan Strategi*. Jakarta: Ehalian Indonesia.

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nawawi, Hadari. 1994. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.

Soepomo. 1987. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramita.